

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

**ASLI**

Jakarta, 26 Januari 2026

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	274 /PUU- XX - III /20 25
Hari	: Senin
Tanggal	: 26 Januari 2026
Jam	: 11.44 WIB

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 302 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Rahmat Najmu

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON I**

Nama : Nissa Sharfina Nayla

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON II**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Nama : Wahyu Eka Jayanti

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON III**

Nama : Scholastica Asyana Eka Putri P.

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON IV**

Nama : Reni Rianti

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON V**

Nama : Alliffah Wahyu Sanyoto T.

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON VI**

Nama : Rifky Andy Darmawan

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON VII**

Nama : Safira Gita Rahmawati

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON VIII**

Nama : Rizka Aliya Putri

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut

**PEMOHON IX**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

**PEMOHON I** hingga **PEMOHON IX** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2026, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Bernita Matondang yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan **PARA PEMOHON** memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Leo&Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian materiil **Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut KUHP) [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) [**Bukti P-2**].

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan konstitusional yang tertuang pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya **dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi**”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain:

- 1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi atau *The Guardian of Constitution*,

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi atau *The Final Interpreter of Constitution*,
  - 3) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi atau *The Guardian of Democracy*,
  - 4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara atau *The Protector of Citizens Constitutional Rights*,
  - 5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia atau *The Protector of Human Rights*.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
- “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*
- Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
9. Bahwa permohonan **PARA PEMOHON** adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945;
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:
  - a. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh [**Bukti P-3 dan P-12**];
  - b. Bahwa **PEMOHON II** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-4 dan P-13**];
  - c. Bahwa **PEMOHON III** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-5 dan P-14**];
- d. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-6 dan P-15**];
  - e. Bahwa **PEMOHON V** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-7 dan P-16**];
  - f. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-8 dan P-17**];
  - g. Bahwa **PEMOHON VII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-9 dan P-18**];
  - h. Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-10 dan P-19**];
  - i. Bahwa **PEMOHON IX** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-11 dan P-20**].
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu: **(Bukti P-2)**

- a) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- b) Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”.
  - c) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani*”.
  - d) Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan:

*“(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi **tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*

*(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON**, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa **PEMOHON I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganut agama mayoritas penduduk di Indonesia, sedangkan **PEMOHON V** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganut agama minoritas yang diakui secara sah di Negara Indonesia;
- b) Bahwa keberlakuan pasal *a quo*, mengekang kebebasan **PARA PEMOHON** dalam menjalankan imannya secara teguh terhadap kepercayaan masing-masing, sebab pemerintah lah yang secara subjektif menentukan agama dan kepercayaan mana yang sah ada di Indonesia. Artinya, pemerintah yang secara semena-mena dapat menentukan agama dan kepercayaan mana yang ada di Indonesia, tanpa pertimbangan maupun indikator ukuran yang jelas. Misalnya, saat ini keenam agama yang “diakui” di Indonesia, itu pun berdasarkan produk hukum pemerintah yang sangat subjektif. Padahal dari enam agama yang “diakui” itu pun masing-masing memiliki aliran-aliran yang juga memiliki perbedaan ajaran dan keyakinan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam agama Islam, dikenal Islam sunni, yang merupakan mayoritas besar umat Muslim di dunia dengan mengakui empat khalifah pertama (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) sebagai pemimpin sah setelah Nabi, dan Islam

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Syiah yang percaya kepemimpinan harus di wariskan kepada keluarga Nabi, dimulai dari Ali bin Abi Thalib, dan menganggap iman (Imamah) sebagai bagian penting dari agama. Lalu, misalnya dalam agama Kristen yang terbagi menjadi tiga yakni, Katolik, Protestan, dan Ortodoks, dan ada juga Saksi Yehuwa yang menganggap dirinya bagian dari Kekristenan, sementara mayoritas umat Kristen tidak mengakui mereka. Maka pertanyaannya, yang mana yang merupakan agama yang “diakui” oleh pemerintah? Dan belum lagi soal kepercayaan. Akibatnya, pemerintah dapat semena-mena kapan saja “menuduh” suatu agama atau kepercayaan bukanlah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia;

- c) Bahwa dalam pasal *a quo* dengan frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” tidak memiliki parameter yang jelas mengenai batasan antara perbedaan agama, perbedaan aliran dalam agama yang sama, atau perbedaan denominasi yang sah untuk disebarkan. Akibatnya, **PARA PEMOHON** yang menjalankan imannya secara teguh dan berupaya menyebarkan ajaran agama dan kepercayaannya berpotensi dikriminalisasi karena dianggap “menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”, meskipun yang dilakukan hanyalah menyampaikan pandangan aliran keagamaan yang berbeda. Sebagai akibatnya, pemerintah bisa semena-mena menentukan agama dan kepercayaan mana yang sah ada di Indonesia;
- d) Bahwa **PEMOHON V** yang merupakan penganut agama minoritas di Indonesia, berpotensi mengalami rasa takut dan *chilling effect* dalam menyampaikan pandangan

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

keagamaannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa penyebaran ajaran agama atau kepercayaannya dapat ditafsirkan sebagai perbuatan “menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”. Kekhawatiran tersebut muncul karena norma *a quo* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai **siapa yang berwenang menentukan suatu aliran kepercayaan atau ajaran agama termasuk dalam kategori “yang dianut di Indonesia” atau tidak**, sehingga **PEMOHON V** berpotensi dipidana, meskipun perbuatan yang dilakukan hanyalah memperkenalkan atau menyebarkan pandangan keagamaan;

- e) Bahwa ketidakjelasan pasal *a quo* membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga norma *a quo* berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak adil, di mana seseorang dapat dipidana semata-mata karena mendiskusikan atau menyatakan pandangan ketidakpercayaan terhadap agama secara terbuka di ruang publik atau muka umum. Selain itu, ketidakjelasan norma *a quo* melanggar prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan bagian dari asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- f) Bahwa dengan berlakunya Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP, **PARA PEMOHON** berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan keyakinan di muka umum. Norma *a quo* menempatkan ekspresi non-koersif dan pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana, sehingga membatasi ruang partisipasi warga negara dalam diskursus publik yang sah dalam

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

negara demokratis. Akibatnya, berbagai bentuk ekspresi, termasuk diskusi, ceramah ilmiah, presentasi, publikasi akademik, maupun ekspresi personal yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** berpotensi dianggap sebagai perbuatan pidana, meskipun dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dalam rangka pertukaran gagasan yang dilindungi oleh konstitusi;

- g) Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa aktif sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan *public speaking* dalam berbagai kegiatan akademik. Dalam *public speaking*, tentu **PARA PEMOHON** haruslah tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini sehingga apapun yang **PARA PEMOHON** sampaikan haruslah tetap didasari oleh iman masing-masing. Namun, keberlakuan pasal *a quo*, mengekang **PARA PEMOHON** untuk memegang teguh imannya masing-masing. Sebagai contoh, apabila dalam suatu kompetisi debat, salah satu **PARA PEMOHON** yang menganut agama mayoritas menyebutkan suatu tokoh agama sesuai dengan keyakinannya sebagai “Nabi”, namun hal tersebut didengar oleh penonton yang menganut agama minoritas yang meyakini tokoh tersebut sebagai “Tuhan”, maka penonton tersebut dapat menganggap **PARA PEMOHON** telah melakukan perbuatan penghasutan untuk tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia karena perbedaan keyakinan tersebut. Sehingga, **PARA PEMOHON** yang hanya menjalankan imannya secara teguh dalam ruang publik berpotensi dikriminalisasi akibat perbedaan keyakinan teologis yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi;

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

h) Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai penganut agama yang beragam, memiliki hak konstitusional untuk menyebarkan dan mendakwahkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, dengan ketidakpastian norma *a quo*, **PARA PEMOHON** berpotensi dipidana semata-mata karena menyampaikan pandangan keagamaan mereka yang berbeda dengan pandangan yang dianggap “resmi” oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa norma *a quo* menempatkan penafsiran mengenai agama dan kepercayaan yang sah sepenuhnya pada kehendak pemerintah;

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dalam syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## III. ALASAN PERMOHONAN

**A. Norma Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Pembatasan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

1) Bahwa Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam, namun juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu,

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Buddha, dan Konghucu. Di samping dari keenam agama yang resmi, Indonesia juga tumbuh dan berkembang dengan keyakinan lain yang disebut dengan kepercayaan tradisional;

- 2) Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan bahwa “Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Namun demikian, norma *a quo* justru memperlihatkan perbedaan perlakuan hukum yang signifikan;

- a. Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP tidak mengkriminalisasi perbuatan mendorong atau mengajak seseorang untuk berpindah dari satu agama ke agama lain. Sebaliknya, **perbuatan mendorong atau mengajak orang lain meskipun dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dan pendasaran hal ini didasarkan pada rumusan yang memiliki ketidakpastian hukum yakni “diakui di Indonesia”**. Ini menunjukkan bahwa pembatasan tidak didasarkan pada cara atau akibat yang membahayakan ketertiban umum, melainkan pada substansi pandangan atau keyakinan pemerintah, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berkeyakinan;

- b. Bahwa mengenai “kepercayaan yang diakui di Indonesia” ini sangatlah memiliki ketidakpastian hukum. Begitu banyak kepercayaan yang memang ada di Indonesia, dan dengan adanya pasal *a quo*, mengakibatkan pemerintah dapat semena-mena menentukan kepercayaan mana yang diakui di Indonesia. Jika kepercayaan yang padahal memang ada di Indonesia, lalu tidak mendapat “stempel”

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

legitimasi pemerintah, maka tidakkah kepercayaan tersebut akan dianggap sebagai kepercayaan yang tidak ada di Indonesia, atau bahkan parahnya sebagai ateisme? Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pihak yang dianggap “menyebabkan” orang lain menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang ada di Indonesia menimbulkan persoalan terkait dalam penerapan asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau asas legalitas materiil hukum pidana dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, khususnya ketika tidak terdapat hubungan kausal yang jelas dan niat yang ditujukan kepada subjek tertentu.

- 3) Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin adanya hukum, melainkan kepastian hukum yang adil, yang mensyaratkan bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi akibat hukumnya (*foreseeable*). Norma yang tidak memberikan batasan yang pasti menempatkan warga negara dalam keadaan selalu terancam kriminalisasi, sehingga bertentangan dengan esensi negara hukum;
- 4) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan setiap pembatasan hak konstitusional warga negara dilakukan melalui norma hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi (*clear, precise, and foreseeable*). Prinsip ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa norma pidana yang dirumuskan secara kabur, multitafsir, dan tanpa parameter objektif tidak hanya gagal memberikan kepastian hukum, tetapi

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

juga mendelegasikan kewenangan penafsiran secara berlebihan kepada aparat penegak hukum, sehingga membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang (*arbitrariness*). Kondisi demikian bertentangan dengan esensi negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai alat kekuasaan itu sendiri;

- 5) Bahwa frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP menimbulkan persoalan konstitusional yakni ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang menentukan agama atau kepercayaan mana yang dianut di Indonesia, dan agama atau kepercayaan mana yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran subjektif dan berpotensi menempatkan negara sebagai pihak yang secara sepihak menentukan legitimasi suatu agama atau kepercayaan;
- 6) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, halaman 137, Paragraf [3.13.1], Mahkamah berpandangan bahwa **hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara**. Sehingga, pasal *a quo* secara implisit justru memberikan kewenangan kepada negara untuk menilai dan membatasi agama atau kepercayaan tertentu sebagai “yang dianut di Indonesia”, sehingga berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan;
- 7) Bahwa dengan adanya perbedaan aliran dan denominasi dalam agama, frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP tidak

memiliki parameter yang jelas mengenai batasan antara perbedaan agama, perbedaan aliran dalam agama yang sama, atau perbedaan denominasi yang sah untuk disebarakan. Berdasarkan hal tersebut, muncul satu pertanyaan yang tidak terjawab oleh norma *a quo* yakni, **“apabila seorang penganut satu aliran menyampaikan pandangan atau dakwah yang mengkritisi ajaran aliran lain dan mendorong penganut aliran tersebut untuk meninggalkan keyakinannya, atau apabila penganut agama mayoritas menyebarkan ajarannya kepada penganut agama minoritas atau sebaliknya, apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia?”**. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada otoritas yang jelas dan sah menurut konstitusi Indonesia untuk menentukan aliran atau denominasi mana dalam suatu agama yang termasuk “yang dianut di Indonesia” dan mana yang tidak.

### **B. Norma Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP Membatasi Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945**

- 1) Bahwa Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang;
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, halaman 141, jelas bahwa kesakralan hak

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

beragama tidak hanya ditunjukkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, melainkan juga dilindungi oleh berbagai instrument hak asasi manusia. Kebebasan beragama dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 18 yang meliputi: memilih dan berpindah agama, beribadah dan berdakwah baik secara pribadi maupun kelompok. Jaminan tersebut selaras dan sejalan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945, yang secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan, termasuk melalui norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan ketakutan atau pembatasan secara tidak langsung terhadap pelaksanaannya;

- 3) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam halaman 98, Wolhof menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kodrat yang tidak dapat dicabut ataupun dialihkan kepada orang lain. Frans Magnis Suseno pun menambahkan bahwa **HAM bukanlah pemberian dari masyarakat atau negara tetapi merupakan diterima dari Sang Pencipta kepada setiap manusia** (universal). Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 menyatakan bahwa HAM berasal dari Tuhan yang melakat dan harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara. Hak beragama menjadi bagian penting dari HAM karena sebagai individu, hubungan dengan Tuhan haruslah ditempatkan dalam satu kesatuan dengan hak untuk memilih satu agama dan kepercayaan sesuai dengan keimanannya. Hal tersebut berarti, setiap orang bebas menampakkan pilihan agama dan

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kepercayaannya dengan dijamin keamanan dan ketenagannya dalam melaksanakan ibadah agama tersebut;

- 4) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008, halaman 24, Paragraf [3.18], Mahkamah berpandangan bahwa Indonesia **Indonesia merupakan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing;**
- 5) Bahwa norma *a quo* yang kemudian menderogasi legitimasi agama dan keyakinan karena harus terlebih dahulu mendapat stempel dari pemerintah sebagai “agama dan keyakinan yang ada di Indonesia”, sangat jelas membatasi kebebasan beragama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia.

### **C. Norma Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP Mengkriminalisasi Kebebasan Meyakini Kepercayaan dan Menyatakan Sikap Berdasarkan Hati Nurani sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945**

- 1) Bahwa kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan sikap sesuai hati nurani merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk dalam hal ini **PARA PEMOHON** yang bersifat fundamental, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya parameter pembatasan yang jelas dan proporsional;
- 2) Bahwa apabila **PARA PEMOHON** menyatakan sikap dan pendapat di muka umum sesuai dengan hati nurani, dilakukan tanpa kekerasan, tanpa ancaman kekerasan, tanpa ujaran kebencian, tanpa permusuhan, serta tidak melawan hukum,

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dan pernyataan tersebut secara faktual mengakibatkan seseorang memilih untuk meninggalkan agama yang seharusnya dianutnya, maka keadaan tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alasan hukum yang cukup untuk mengkualifikasikan perbuatan **PARA PEMOHON** sebagai tindak pidana. Sebagaimana hal ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan “*Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.

- 3) Bahwa dalam *General Comment No. 22 (1993), United Nations Human Rights Committee* menegaskan bahwa:

*“Article 18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or belief from the freedom to manifest religion or belief. It does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice. These freedoms are protected unconditionally, as is the right of everyone to hold opinions without interference in article 19.1. In accordance with articles 18.2 and 17, no one can be compelled to reveal his thoughts or adherence to a religion or belief.”*

Berdasarkan penegasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpikir, hati nurani, serta kebebasan untuk memiliki, mengadopsi, atau tidak memiliki suatu agama atau kepercayaan merupakan hak yang bersifat absolut (*forum internum*) dan tidak dapat dikenai pembatasan dalam bentuk apapun oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengkriminalisasi perbuatan dengan akibat seseorang menjadi tidak menganut agama atau

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kepercayaan telah memasuki wilayah kebebasan batin yang secara prinsipil tidak dapat dibatasi, sehingga bertentangan dengan jaminan kebebasan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945;

- 4) Bahwa lebih lanjut, *United Nations Human Rights Committee* dalam *General Comment No. 34* (2011) menegaskan bahwa ruang lingkup kebebasan berekspresi mencakup pula ekspresi yang bersifat tidak populer, kontroversial, bahkan dapat dianggap ofensif oleh sebagian pihak, dengan menyatakan:

*“The freedom of expression includes the expression that may be regarded as deeply offensive.”*

Bahwa penegasan tersebut menunjukkan bahwa **ukuran konstitusionalitas suatu ekspresi tidak dapat ditentukan berdasarkan perasaan tersinggung, ketidaknyamanan psikologis, atau penilaian subjektif pihak tertentu, melainkan harus diuji secara objektif berdasarkan apakah ekspresi tersebut secara nyata dan langsung menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan yang sah (*legitimate aim*);**

- 5) Bahwa dalam Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.*” Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 18 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan “*tidak seorang pun boleh dipaksa*

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu **agama atau kepercayaannya** sesuai pilihannya".* Makna pasal tersebut menegaskan larangan adanya tekanan, paksaan atau ancaman termasuk melalui instrumen hukum pidana yang secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tetap berada dalam suatu keyakinan tertentu untuk membatasi ruang untuk menerima pandangan keagamaan lain. Terlebih, berkeyakinan ini harus lebih dahulu diakui oleh pemerintah sebagai "agama atau kepercayaan" yang ada di Indonesia, sehingga pasal *a quo* sangat jelas mengkriminalisasi kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap berdasarkan hati nurani.

#### **D. Norma Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP Menimbulkan Kriminalisasi Ekspresi Keagamaan dan Kebebasan Berpendapat sehingga Bertentangan dengan 28I ayat (1) UUD NRI 1945**

- 1) Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Penegasan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkepercayaan menempati posisi fundamental dalam konstitusi Indonesia dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang;
- 2) Bahwa dengan dirumuskannya frasa "tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia", Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP menempatkan negara sebagai penilai sah atau tidaknya suatu agama atau kepercayaan yang dianut. Kondisi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan substantif terhadap hak beragama atau berkepercayaan,

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- karena membuka peluang kriminalisasi terhadap pilihan keyakinan maupun ekspresi keagamaan tertentu;
- 3) Bahwa hak beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya mencakup kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, tetapi juga mencakup kebebasan untuk **menyebarkan dan mendakwahkan ajaran agama, berpindah agama**, atau bahkan **memilih untuk tidak beragama**. Seluruh spektrum pilihan tersebut merupakan manifestasi dari hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan mengkriminalisasi perbuatan yang berakibat seseorang menjadi "tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia", norma *a quo* pada hakikatnya telah melakukan pembatasan terhadap hak yang secara konstitusional bersifat absolut;
  - 4) Bahwa dengan menempatkan penafsiran subjektif kepada pemerintah atau aparat yang berwenang untuk menentukan agama atau kepercayaan mana yang "dianut di Indonesia" tanpa kriteria yang jelas, norma *a quo* mengkonstruksi hak beragama sebagai hak yang bersumber dari pengakuan negara, bukan sebagai hak alamiah yang melekat pada martabat kemanusiaan;
  - 5) Bahwa sebelumnya dalam Putusan 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah mematkan pasal pidana penyebaran informasi hoaks atau berita bohong karena Pemerintahlah yang secara subjektif dapat menentukan mana yang merupakan kebenaran, sehingga kebenaran hanya bersumber dari pemerintah, sehingga akhirnya "... yang mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan" (vide Putusan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

78/PUU-XXI/2023, Paragraf [3.18.4], halaman 350). Dengan *rasio legis* yang sama, artinya pemerintah tidak boleh menjadi pihak yang menentukan suatu kebenaran mutlak karena akan bersifat subjektif dan menciptakan kesewenang-wenangan, dimana dalam perkara *a quo*, menentukan agama mana yang diakui di Indonesia. *Ergo*, norma *a quo* sangat jelas bertentangan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 302 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Dengan Hormat,

## KUASA HUKUM PEMOHON



Zico Leonard Djagardo Simanjutak



Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani



Ratu Eka Shaira



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Bernita Matondang